



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Manguni No. 7B, Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara 95614
Website: www.pmpmsp-minahasa.com E-mail: dmpmsp.minahasa@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 12 /SK/DPMPTSP/I/ TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI SERTA JADWAL MONITORING DAN
PENGUKURAN KINERJA INTERNAL SECARA BERKALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2026

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya rencana aksi kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan rencana aksi kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Serta Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal Secara Berkala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI SERTA JADWAL MONITORING DAN PENGUKURAN KINERJA INTERNAL SECARA BERKALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2026

KESATU.....

- KESATU : Membentuk tim penyusun rencana aksi serta jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun rencana aksi serta jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas bertanggungjawab pada masing-masing bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim penyusun rencana aksi serta jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala pada masing-masing unit bertanggungjawab terhadap proses pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporannya kemudian diteruskan kepada sekretaris dinas dan diteruskan kepada perencana muda untuk dilaporkan kepada kepala dinas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
Pada tanggal : 06 Januari 2026

KEPALA DINAS,



MEKRY J. SONDEY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 12 /SK/DPMPTSP/I/ TAHUN 2026
TANGGAL 08 JANUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI
SERTA JADWAL MONITORING DAN PENGUKURAN
KINERJA INTERNAL SECARA BERKALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2026

Susunan tim penyusun rencana aksi serta jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala DPMPTSP Tahun 2026

- I. Ketua : Kepala DPMPTSP
- II. Sekretaris : Sekretaris DPMPTSP
- III. Tim Penyusun Dokumen
 - A. Pokja Sekretariat
 1. Sekretaris Dinas
 2. Kasubag Umum dan Perlengkapan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 4. Pelaksana
 - B. Pokja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM
 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Pelaksana
 - C. Pokja Bidang Promosi dan Kerjasama PM
 1. Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama PM
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Pelaksana
 - D. Pokja Bidang Pengendalian
 1. Kepala Bidang Pengendalian
 2. Kelompok.....

2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Pelaksana

E. Pokja Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu


2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Pelaksana

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal : 06 Januari 2026

KEPALA DINAS,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

MEKRY J. SONDEY